



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5842

KEUANGAN OJK. Bank. Modal. Jaringan Kantor.
Kegiatan Usaha. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6/POJK.03/2016

TENTANG

KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR

BERDASARKAN MODAL INTI BANK

I. UMUM

Arah perkembangan ekonomi global yang mengakibatkan semakin menyatunya ekonomi nasional dengan ekonomi regional dan internasional merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dimanfaatkan dan diantisipasi agar dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional.

Seiring dengan rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 yang memungkinkan bank-bank dengan kualifikasi tertentu (*Qualified ASEAN Banks*) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi.

Selain itu, perkembangan ekonomi global tersebut akan berdampak pada semakin kompleksnya Kegiatan Usaha dan kebutuhan Pembukaan Jaringan Kantor Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penguatan modal Bank untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan oleh kompleksitas Kegiatan Usaha dan agar Pembukaan Jaringan Kantor tidak menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing, dalam melakukan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu mengedepankan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi.

Penguatan dan daya saing perbankan, perlu diikuti dengan peningkatan peran Bank sebagai lembaga intermediasi, khususnya untuk

usaha produktif termasuk untuk pengembangan UMKM, sehingga industri perbankan nasional berperan aktif bagi kemajuan perekonomian nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Minimum Modal Inti Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai modal inti minimum bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Penghimpunan dana antara lain giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pinjaman yang diterima, penerbitan surat utang termasuk surat utang ekuitas, dan/atau sekuritisasi aset.

Huruf b

Penyaluran dana antara lain kredit, anjak piutang, pembelian surat berharga, penempatan pada Bank Indonesia, dan/atau penempatan pada Bank lain.

Huruf c

Pembiayaan perdagangan meliputi pembiayaan melalui penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN),

Letter of Credit, serta jasa dan layanan pembiayaan perdagangan lain.

Huruf d

Kegiatan *treasury* antara lain transaksi *spot*, transaksi *derivativeplain vanilla*, dan/atau transaksi derivatif kompleks seperti *structured product* dan *credit derivative*.

Huruf e

Kegiatan dalam valuta asing antara lain kegiatan dalam valuta asing untuk kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, dan/atau kegiatan *treasury*.

Huruf f

Kegiatan keagenan dan kerjasama antara lain agen penjual reksadana, agen penjual Surat Berharga Negara (SBN), agen penjual Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kustodian, wali amanat, penitipan dengan pengelolaan (*trust*), dan/atau kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) antara lain dalam bentuk model bisnis referensi, distribusi, dan integrasi.

Huruf g

Kegiatan usaha terkait sistem pembayaran dan *electronic banking* yang dilakukan Bank antara lain:

1. pemindahan dana baik untuk kepentingan Bank sendiri maupun kepentingan nasabah, termasuk pemindahan dana melalui media elektronik;
2. penyelenggara kliring;
3. penyelenggara penyelesaian akhir (*settlement*);
4. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu antara lain kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, dan kartu kredit;
5. penyelenggara uang elektronik; dan
6. aktivitas perbankan lain melalui media elektronik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penyertaan modal pada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penyertaan modal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penyertaan modal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Jasa lainnya” antara lain penerbitan bank garansi serta penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank” adalah kegiatan lain yang dilakukan oleh Bank sesuai fungsi Bank.

Pasal 5**Huruf a****Angka 1****Huruf a)**

Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar, antara lain:

1. giro;
2. tabungan;
3. deposito;
4. sertifikat deposito;
5. pinjaman yang diterima; dan
6. penerbitan surat utang termasuk surat utang ekuitas.

Huruf b)

Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar, antara lain:

1. penyaluran kredit;
2. pembelian surat berharga yang diterbitkan pemerintah;
3. penempatan pada Bank Indonesia; dan
4. penempatan pada Bank lain.

Huruf c)

Termasuk dalam kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*) dalam Rupiah adalah pembiayaan

melalui penerbitan SKBDN.

Huruf d)

Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama antara lain *bancassurance* dengan model bisnis referensi.

Huruf e)

Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas, antara lain:

1. pemindahan dana baik untuk kepentingan Bank sendiri maupun kepentingan nasabah, termasuk pemindahan dana melalui media elektronik yang terbatas;
2. penyelenggara kliring;
3. penyelenggara penyelesaian akhir (*settlement*);
4. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, selain kartu kredit;
5. penyelenggara uang elektronik; dan
6. aktivitas perbankan lain melalui media elektronik selain *internet banking*, kecuali layanan *internet banking* yang digunakan untuk layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Yang dimaksud dengan “Jasa lainnya” antara lain penerbitan bank garansi serta penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pedagang valuta asing” adalah pedagang valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Kegiatan penyaluran dana yang lebih luas antara lain kredit sindikasi dengan Bank sebagai *arranger*.

Huruf c)

Termasuk dalam kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*) dalam Rupiah dan valuta asing antara lain pembiayaan melalui penerbitan *Letter of Credit* dan SKBDN.

Huruf d)

Kegiatan *treasury* terbatas mencakup transaksi *spot* dan transaksi derivatif *plain vanilla*.

Huruf e)

Jasa lainnya antara lain penerbitan bank garansi serta penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).

Angka 2

Huruf a)

Kegiatan keagenan dan kerjasama yang lebih luas mencakup antara lain agen penjual reksadana, agen penjualan SBN, agen penjualan SBSN, dan *bancassurance* dengan model bisnis distribusi.

Huruf b)

Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas antara lain penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu berupa kartu kredit dan aktivitas perbankan lain berupa *internet banking*.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Kegiatan penghimpunan dana, antara lain:

1. simpanan berupa giro dan tabungan;
2. investasi berupa deposito dan tabungan;
3. penerbitan surat investasi; dan
4. sekuritisasi aset,

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf b

Kegiatan penyaluran dana, antara lain:

1. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, sewa-menyewa aset, jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa jasa;
2. pengambilalihan utang;
3. pembelian surat berharga syariah; dan
4. penempatan pada Bank Indonesia dan/atau penempatan pada bank syariah lain,

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf c

Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*) meliputi:

1. pembiayaan melalui penerbitan SKBDN;
2. penerbitan *Letter of Credit*; dan
3. jasa dan layanan pembiayaan perdagangan lainnya,

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf d

Kegiatan *treasury* meliputi antara lain transaksi *spot* atau transaksi lain, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf e

Kegiatan dalam valuta asing, antara lain:

1. kegiatan penghimpunan dana;
2. penyaluran dana;
3. pembiayaan perdagangan (*trade finance*); dan
4. kegiatan *treasury*,

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf f

Kegiatan keagenan dan kerjasama meliputi, antara lain:

1. agen penjual reksadana syariah;
2. agen penjual SBSN;
3. kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi syariah (*bancassurance*) dengan model bisnis referensi, distribusi, dan integrasi;
4. kustodian;
5. wali amanat; dan
6. penitipan dengan pengelolaan (*trust*),

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf g

Kegiatan usaha terkait sistem pembayaran dan *electronic banking* yang dilakukan Bank, antara lain:

1. pemindahan dana baik untuk kepentingan Bank sendiri maupun kepentingan nasabah, termasuk pemindahan dana melalui media elektronik;
2. penyelenggara kliring;
3. penyelenggara penyelesaian akhir (*settlement*);
4. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu antara lain kartu ATM, kartu debit, dan *sharia card*;
5. penyelenggara uang elektronik; dan
6. aktivitas perbankan lain melalui media elektronik,

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Jasa lainnya” antara lain:

1. penerbitan bank garansi; dan
2. penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*),

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Kegiatan di bidang sosial” antara lain terkait zakat, infaq, sedekah atau dana sosial lainnya serta wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar, antara lain:

1. giro;
2. tabungan;
3. deposito;
4. sertifikat deposito; dan
5. penerbitan surat investasi,

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf b)

Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar, antara lain:

1. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil;

2. sewa-menyewa aset;
3. jual beli;
4. pinjam-meminjam;
5. sewa-menyewa jasa;
6. pengambilalihan utang;
7. pembelian surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah; dan
8. penempatan pada Bank Indonesia dan/atau penempatan pada bank syariah lain, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf c)

Termasuk dalam kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*) dalam Rupiah adalah pembiayaan melalui penerbitan SKBDN berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf d)

Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama antara lain agen penjualan SBSN dan *bancassurance* dengan model bisnis referensi, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf e)

Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas antara lain:

1. pemindahan dana baik untuk kepentingan Bank sendiri maupun kepentingan nasabah, termasuk pemindahan dana melalui media elektronik yang terbatas;
2. penyelenggara kliring;
3. penyelenggara penyelesaian akhir (*settlement*);
4. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, selain *sharia card*;
5. penyelenggara uang elektronik;
6. aktivitas perbankan lain melalui media elektronik selain internet banking, kecuali layanan internet banking yang digunakan untuk layanan keuangan

tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif,

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Jasa lainnya, antara lain:

1. penerbitan bank garansi; dan
2. penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*),

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pedagang valuta asing” adalah pedagang valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Kegiatan penyaluran dana yang lebih luas antara lain pembiayaan sindikasi dengan Bank sebagai *arranger*, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf c)

Termasuk dalam kegiatan pembiayaan perdagangan dalam Rupiah dan valuta asing adalah pembiayaan melalui penerbitan *Letter of Credit* dan SKBDN, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf d)

Kegiatan *treasury* secara terbatas mencakup transaksi *spot*, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf e)

Jasa lainnya antara lain penerbitan bank garansi serta penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*), berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Angka 2

Huruf a)

Kegiatan keagenan dan kerjasama yang lebih luas mencakup antara lain agen penjual reksadana syariah dan *bancassurance* dengan model bisnis distribusi dan integrasi, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Huruf b)

Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas antara lain penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu berupa *sharia card* dan aktivitas perbankan lain berupa *internet banking*.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Pasal 12

Kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dilakukan dalam upaya optimalisasi fungsi intermediasi Bank.

Yang dimaksud dengan “kredit” adalah kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset.

Yang termasuk sebagai kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif adalah kredit atau pembiayaan untuk tujuan investasi dan/atau modal kerja baik kepada debitur atau nasabah UMKM maupun non UMKM.

Kewajiban menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif bagi unit usaha syariah dihitung berdasarkan penyaluran kredit atau pembiayaan bank umum konvensional yang menjadi induknya.

Pengertian UMKM mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah” adalah kredit pemilikan rumah sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Contoh Kegiatan Usaha yang memerlukan persetujuan antara lain penerbitan surat utang ekuitas, penerbitan *structured product* dan *credit derivative*, kegiatan sistem pembayaran, dan agen penjual reksadana.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Izin diberikan berdasarkan penilaian atas pemenuhan persyaratan Pembukaan Jaringan Kantor.

Ayat (2)

Penegasan diberikan berdasarkan penilaian atas pemenuhan persyaratan Pembukaan Jaringan Kantor.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tingkat kesehatan” adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah.

Persyaratan pemenuhan tingkat kesehatan bagi unit usaha

syariah didasarkan pada penilaian tingkat kesehatan bank umum konvensional yang menjadi induknya.

Penilaian tingkat kesehatan yang digunakan adalah penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pengertian UMKM dan usaha mikro dan kecil mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemupukan modal” adalah penambahan modal yang berasal dari alokasi laba dan/atau tambahan setoran modal.

Ayat (2)

Pengertian UMKM dan usaha mikro dan kecil mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai bank umum, bank umum syariah atau unit usaha syariah antara lain persyaratan administratif yang meliputi kelengkapan dokumen, jangka waktu pengajuan permohonan, dan jangkauan koordinasi dengan kantor induk.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Pengukuran tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan dalam masing-masing zona dilakukan antara

lain menggunakan parameter pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta kinerja penyaluran dan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan jumlah populasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor fungsional yang melakukan kegiatan operasional” adalah kantor fungsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah” adalah Bank yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau pemerintah kota.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung peran Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan ekonomi daerah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah” adalah Bank yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kota.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung peran Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Pertimbangan tertentu antara lain adalah untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” adalah persaingan yang sehat, upaya pemerataan pembangunan, dan perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*).

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Penyesuaian Kegiatan Usaha dilakukan dengan menghentikan atau mengurangi Kegiatan Usaha yang tidak diperkenankan.

Huruf b

Peningkatan Modal Inti dilakukan untuk memenuhi persyaratan Modal Inti sesuai BUKU Kegiatan Usaha yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah” adalah Bank yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau pemerintah kota.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.